



**KEPUTUSAN LURAH TEGAL PARANG
Nomor : 05 Tahun 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH
SEJAHTERA SDN 06 TEGAL PARANG
KELURAHAN TEGAL PARANG KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEGAL PARANG

- Menimbang :
- a. Bahwa strategi penerapan pemilahan sampah dalam upaya pembatasan sampah yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dengan pola insentif;
 - b. bahwa bank sampah merupakan suatu rekayasa social (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah, dengan menyamakan persepsi sampah yaitu barang berharga yang dapat ditabung masyarakat terutama ibu rumah tangga dan anak-anak. Akhirnya masyarakat terdidik untuk menghargai sampah sesuai dengan jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah yang pada gilirannya akan membatasi timbunan sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Bank Sampah SEJAHTERA SDN 06 TEGAL PARANG JAKARTA;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ;
 4. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah ;
 5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemilahan Sampah Organik, Anorganik, Sampah Bahan Berbahaya dan beracun;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 Nomor 10),
9. Instruksi walikota Jakarta Selatan Nomor 127 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Bank Sampah dan Rumah Kompos di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
10. Instruksi Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemilahan Sampah Organik, Anorganik, Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
11. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pembentukan Bank Sampah Di Setiap Kantor Kelurahan Dan Sekolah Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH TEGAL PARANG TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH SEJAHTERA DI SDN 06 TEGAL PARANG JAKARTA
- KESATU** : Membentuk Bank Sampah "SEJAHTERA SDN 06 TEGAL PARANG" Kelurahan Tegal Parang dengan Keputusan Lurah Tegal Parang
- KEDUA** : Nama Bank Sampah dan Susunan Kepengurusan di SDN 06 TEGAL PARANG Jakarta Kelurahan Tegal Parang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tegal Parang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Pt. LURAH
/ **KELURAHAN TEGAL PARANG**


 Agus Muharam
 NIP 196704111997031007

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Selatan;

2023/12/23 Ciumi: Man: pang Prapatan.

Lampiran : Keputusan Lurah Tegal Parang
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH
"SEJAITERA SDN 06 TEGAL PARANG"
KELURAHAN TEGAL PARANG KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

PENANGGUNG JAWAB : Maimunah
KETUA : Yogi Triyoso
SEKRETARIS : Siti Rachmawati
BENDAHARA : Femi
ANGGOTA : 1. M. Alkarim Benzema
2. Alif Fathurohman
3. Yasmine

PIL. LURAH
KELURAHAN TEGAL PARANG



Agus Muharam
NIP 196704111997031007